



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Mrs.

میحرران محرلا م سدر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh:

Ratnawati binti Borahima, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 3 Maret 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Dusun Cinranae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 47/Pdt.P/2018/PA Mrs. tanggal 24 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Abd. Halik bin Abd. Kadir adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 September 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/42/IX/1996 tanggal 17 September 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Cinranae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ;

- 3.1. Rahmat Akbar, laki-laki, umur 19 tahun;
- 3.2. Nur Asri, perempuan, umur 18 tahun;
- 3.3. Nur Ayyun, Perempuan, umur 17 tahun;
- 3.4. Nur Herlina, perempuan, umur 9 tahun.

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 suami Pemohon yang bernama Abd. Halik bin Abd. Kadir meninggal dunia, karena sakit di RS. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka keempat anak Pemohon dan Abd. Halik bin Abd. Kadir tetap berada dalam pemeliharaan/ asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perubahan/ balik nama sertifikat tanah Pemohon dan Abd. Halik bin Abd. Kadir namun dalam pengurusannya dari keempat anak-anak Pemohon tersebut, anak keempat Pemohon yang bernama Nur Herlina masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak ketiga Pemohon yang bernama Nur Herlina, Perempuan, umur 9 tahun dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan mengurus penjualan tanah berupa sawah, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nur Herlina;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Ratnawati binti Borahima) sebagai wali dari seorang anak perempuan yang bernama Nur Herlina;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD HALIK, NIK:730908052730001 tertanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RATNAWATI, NIK:7309084303750002 tertanggal 14 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nama Kepala keluarga Abd. Halik Nomor. K 73090239022 tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABD HALIK dan RATNAWATI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Ujung Pandang, dengan Nomor 198/42/IX/1996, tanggal 17 September 1996. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor /73.08.09.2004/SKM/2018 tertanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Marumpa,

Hal. 3 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran atas nama Nur Herlina Nomor: 2559/Um/Cs-Mr/X/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

B. Bukti Saksi:

1. Adil Padila bin Junaedi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Cinranae Blok D nomor 4, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu kandung dari Nur Herlina.
- Suami Pemohon bernama Abd. Halik bin Abd. Kadir, namun sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2018 karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya (Abd. Halik bin Abd. Kadir) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rahmat Akbar, laki-laki, umur 19 tahun, Nur Asri, laki-laki, umur 18 tahun, Nur Ayyun, perempuan, umur 17 tahun, Nur Herlina, Perempuan, umur 9 tahun.
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, keempat anak Pemohon dan Almarhum Abd. Halik bin Abd. Kadir dalam pemeliharaan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk anaknya yang bernama Nur Herlina yang masih belum dewasa.
- Pemohon mengajukan perwalian anak untuk anaknya yang bernama Nur Herlina untuk mengurus penjualan tanah berupa sawah milik Pemohon dan Almarhum Abd. Halik bin Abd. Kadir.

2. Andika Haris bin Aswar, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Cinranae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga

Hal. 4 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu kandung dari Nur Herlina.
- Suami Pemohon bernama Abd. Halik bin Abd. Kadir;
- Suami Pemohon bernama Abd. Halik bin Abd. Kadir, sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2018 karena sakit.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya (Abd. Halik bin Abd. Kadir) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rahmat Akbar, laki-laki, umur 19 tahun, Nur Asri, laki-laki, umur 18 tahun, Nur Ayyun, perempuan, umur 17 tahun, Nur Herlina, Perempuan, umur 9 tahun.
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, keempat anak Pemohon dan Almarhum Abd. Halik bin Abd. Kadir dalam pemeliharaan Pemohon sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk anaknya yang bernama Nur Herlina yang masih belum dewasa.
- Anak Pemohon dan Almarhum Abd. Halik bin Abd. Kadir yang bernama Nur Herlina sekarang masih duduk dibangku Sekolah Dasar.
- Pemohon mengajukan perwalian anak untuk anaknya yang bernama Nur Herlina untuk mengurus penjualan tanah berupa sawah milik Pemohon dan Almarhum Abd. Halik bin Abd. Kadir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 5 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Maros memberikan penetapan perwalian anak Pemohon yang bernama Nur Herlina kepada Pemohon, karena Pemohon bermaksud mengurus penjualan tanah berupa sawah milik Pemohon dan Abd. Halik bin Abd. Kadir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon dan Almarhum ABD Halik, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon dan ABD Halik.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Almarhum ABD Halik, Pemohon dan anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara ABD Halik dengan Pemohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan status perkawinan antara ABD Halik dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya ABD Halik, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa ABD Halik telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak ABD Halik dengan Pemohon yang bernama Nur Herlina, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Herlina adalah perempuan ABD Halik dengan Pemohon yang saat ini berusia 9 tahun.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Hal. 6 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Halik bin Abd. Kadir telah meninggal dunia, dan sejak menikah dengan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang keempatnya, sejak Abd. Halik bin Abd. Kadir meninggal dunia berada dalam pemeliharaan Pemohon, namun ada anak Pemohon dan Abd. Halik bin Abd. Kadir yang belum cukup umur yang bernama Nur Herlina, dimana Pemohon ingin melakukan suatu perbuatan hukum mewakili diri sendiri dan anaknya yang bernama Nur Herlina, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan bahwa Abd Halik bin Abd. Kadir setelah menikah mempunyai sebidang tanah berupa sawah yang saat ini sawah tersebut hendak dijual oleh Pemohon, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abd. Halik bin Abd. Kadir pada tanggal 5 September 1996 dengan akta nikah nomor:198/42/IX/1996 tanggal 17 September 1996.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Abd. Halik bin Abd. Kadir dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Rahmat Akbar, laki-

Hal. 7 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 19 tahun, Nur Asri, laki-laki, umur 18 tahun, Nur Ayyun, perempuan, umur 17 tahun, Nur Herlina, Perempuan, umur 9 tahun.

- Bahwa suami Pemohon (Abd. Halik bin Abd. Kadir) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018 karena sakit.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Herlina baru berusia 9 tahun.
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Herlina yang lahir di Maros, 20 Oktober 2008 belum cakap hukum, maka kedudukan anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan penetapan wali sekaligus pengalihan hak dari anak tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini akan digunakan untuk mengurus penjualan sebidang tanah sawah Pemohon dan Almarhum Abd. Halik bin Abd. Kadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena ibu kandung anak tersebut yang bernama Ratnawati binti Borahima, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan juga harta kekayaan/warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya

Hal. 8 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama Nur Herlina;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ratnawati binti Borahima) sebagai wali dari anak yang bernama Nur Herlina, lahir di Kabupaten Maros tanggal 20 Oktober 2008, sekaligus memberi hak kepada wali untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Nur Herlina.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal.Salinan Penetapan nomor 47/Pdt.P/2018/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)